

Peran Ninik Mamak dalam Menangani Pelanggaran Asusila di Kecamatan Singingi Studi Kasus : Pengusiran Dua Perempuan Bersaudara dan Seorang Laki-Laki di Sebuah Kontrakan

Adelia Reisha Nabila

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: adeliareishanabila@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran tokoh adat perempuan atau yang dikenal sebagai nenek mama dalam menangani kasus pelanggaran kesusilaan di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Studi ini berfokus pada peristiwa pengusiran dua perempuan bersaudara dan seorang laki-laki dari sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Muara Lembu pada awal Februari 2025. Kasus tersebut dipandang sebagai pelanggaran norma sosial dan adat yang menimbulkan reaksi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat, aparat desa, dan observasi lapangan, serta dokumentasi berita daring lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nenek mama memiliki peran penting sebagai mediator moral dan sosial dalam penyelesaian kasus asusila. Namun, proses penyelesaian lebih banyak menekankan aspek sosial dan moral dibandingkan prosedur hukum formal. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara mekanisme adat dan hukum negara agar tercipta penyelesaian yang adil dan melindungi semua pihak, khususnya perempuan yang sering menjadi objek stigma sosial.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 12/12/2025

First Revised: 13/12/2025

Accepted: 20/12/2025

Publication Date: 20/12/2025

Kata Kunci:

Ninik Mamak, Hukum Adat,
Pelanggaran Kesusilaan ,
Kecamatan Singingi,
Pengusiran Sosial.



Copyright (c) 2025, Adelia Reisha Nabila

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki sistem sosial yang berakar kuat pada nilai-nilai adat dan moral. Dalam tatanan kehidupan sosial di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat adat, norma kesusilaan bukan hanya diartikan sebagai aturan pribadi, tetapi sebagai wujud kehormatan bersama (marwah kampung) (Bawamenewi et al., 2023). Setiap pelanggaran terhadap nilai kesusilaan dianggap mencederai martabat masyarakat secara kolektif. Oleh sebab itu, kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan sering ditangani terlebih dahulu oleh komunitas lokal melalui mekanisme adat sebelum memasuki ranah hukum formal (Fenomena & Sosial, n.d.).

Salah satu contoh nyata adalah peristiwa yang terjadi di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pada awal Februari 2025. Warga setempat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh dua perempuan bersaudara dan seorang laki-laki, karena diduga melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan (Singingi, 2025). Kejadian tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat sekitar, yang menilai bahwa keberadaan mereka telah mencoreng nama baik lingkungan. Akibatnya, ketiga orang tersebut diusir dari tempat tinggalnya, bahkan sebelum proses hukum formal dilakukan.

Dalam proses penyelesaian peristiwa tersebut, muncul peran penting dari tokoh adat perempuan yang dikenal sebagai Niniak Mamak. Dalam struktur sosial masyarakat Melayu Riau, Niniak Mamak merupakan sosok yang dihormati karena dianggap sebagai penjaga moral, adat istiadat, dan kehormatan kampung. Mereka biasanya terlibat dalam proses musyawarah adat, memberikan nasihat, dan menentukan bentuk sanksi sosial yang sesuai bagi pelaku pelanggaran norma. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum formal, keputusan mereka sering kali menjadi pedoman masyarakat karena didasarkan pada nilai adat dan etika kolektif.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana sistem sosial lokal masih berfungsi kuat dalam menghadapi persoalan moral di tengah masyarakat modern. Di satu sisi, penyelesaian adat yang dipimpin oleh Niniak Mamak mencerminkan solidaritas dan kearifan lokal masyarakat Singingi dalam menjaga ketertiban sosial (Napal & Bengkulu, 2022). Namun di sisi lain, mekanisme tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti penghakiman sosial (social punishment) tanpa pembuktian hukum yang sah, serta risiko pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama bagi perempuan yang sering menjadi objek stigma moral.

Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya persinggungan antara hukum adat dan hukum negara. Secara normatif, pelanggaran kesusilaan termasuk dalam ranah hukum pidana, namun di tingkat masyarakat lokal sering kali diselesaikan dengan cara musyawarah adat dan sanksi sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kewenangan masyarakat adat dapat diakui dalam penegakan moral, dan bagaimana keseimbangannya dengan prinsip-prinsip hukum formal yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak?

Kajian ini penting dilakukan karena memberikan pemahaman tentang dinamika sosial dan hukum dalam masyarakat adat Melayu Riau, khususnya di Kecamatan Singingi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dijelaskan bagaimana Niniak Mamak berperan dalam menangani pelanggaran kesusilaan, mekanisme sosial yang digunakan, serta dampak sosial dan hukum dari tindakan tersebut (Singingi, 2022). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan penyelesaian konflik berbasis adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, dan warga setempat.
2. Observasi lapangan terhadap proses musyawarah dan reaksi masyarakat pascakejadian.
3. Studi dokumentasi, meliputi pemberitaan daring (RiauPos.jawapos.com, 2025) dan arsip desa.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, dengan mencari pola-pola peran, mekanisme tindakan sosial, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus

Pada 7 Februari 2025, warga Kelurahan Muara Lembu melakukan penggerebekan terhadap sebuah kontrakan yang ditempati dua perempuan bersaudara dan seorang laki-laki. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas yang dianggap melanggar norma kesucilaan. Ketiga orang tersebut kemudian diamankan warga dan diserahkan kepada pihak berwenang. Namun sebelum penyelesaian hukum formal dilakukan, tokoh masyarakat, termasuk Niniak Mamak, memutuskan untuk meminta mereka meninggalkan wilayah tersebut sebagai bentuk sanksi sosial.

2. Mekanisme Sosial dan Peran Niniak Mamak

Niniak mamak memiliki tiga fungsi utama dalam menghadapi pelanggaran moral:

- a) Sebagai Penasehat Adat: memberikan nasihat kepada pihak yang bersalah agar menyadari kesalahan.
- b) Sebagai Penengah: menengahi antara keluarga pelaku, masyarakat, dan tokoh agama agar tidak terjadi konflik sosial lebih luas.
- c) Sebagai Pengambil Keputusan Adat: menentukan bentuk sanksi sosial, seperti pengusiran sementara atau teguran adat (dalam bahasa lokal disebut “membuang malu dari kampung”).

Dalam masyarakat Singingi, Niniak Mamak memiliki kedudukan penting sebagai penjaga adat dan moral. Dalam kasus ini, mereka menjadi mediator antara warga, pelaku, dan aparat. Mereka memimpin musyawarah adat untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap pantas. Keputusan pengusiran dianggap sebagai cara untuk menjaga “marwah kampung” dan mencegah konflik sosial lebih luas.

Namun, pendekatan ini juga memiliki sisi problematis. Niniak Mamak menghadapi dilema antara menjaga norma adat dan mempertimbangkan keadilan bagi perempuan. Dalam beberapa wawancara, tokoh perempuan lokal menyatakan bahwa keputusan pengusiran lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial ketimbang bukti hukum. Hal ini menunjukkan masih kuatnya dominasi nilai moral komunal dalam penyelesaian kasus asusila.

3. Analisis Sosial dan Hukum

Penanganan kasus asusila melalui mekanisme adat menunjukkan kecepatan respons masyarakat terhadap pelanggaran norma, namun belum tentu sejalan dengan prinsip hukum formal. Tindakan pengusiran tanpa proses hukum dapat menimbulkan stigma dan pelanggaran hak individu. Dalam konteks ini, peran nenek mama seharusnya dapat dikembangkan menjadi agen penyadaran hukum, bukan sekadar pelaksana norma sosial.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa aparat kepolisian setempat cenderung membiarkan penyelesaian adat berjalan selama tidak menimbulkan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran informal antara hukum negara dan hukum adat di masyarakat Singingi.

4. Sanksi Adat dan Tujuannya

Sanksi adat dalam masyarakat Kuantan Singingi bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan kehormatan, bukan sekadar menghukum. Bentuk sanksi seperti:

- a) Pengusiran sementara dari kampung,
- b) Teguran di depan perwakilan kaum,
- c) Peringatan adat untuk keluarga pelaku bertujuan agar keluarga menyadari tanggung jawab sosialnya dan masyarakat kembali tenteram.

Sanksi adat juga berfungsi sebagai pendidikan moral bagi generasi muda agar menjauhi perilaku yang melanggar nilai agama dan adat.

5. Kedudukan Hukum Adat dalam Masyarakat Singingi

Hukum adat di Singingi masih hidup dan dihormati sebagai “hukum yang hidup di tengah masyarakat” (living law). Ia berjalan berdampingan dengan hukum negara dan hukum Islam. Dalam kasus asusila, aparat formal sering menyerahkan penanganan awal kepada Niniak Mamak karena dinilai lebih mampu meredam konflik sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa adat masih memiliki legitimasi sosial dan hukum yang kuat, terutama dalam hal moralitas dan kehormatan masyarakat.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Niniak Mamak memiliki peran penting dalam menjaga moral dan ketertiban sosial di Kecamatan Singingi. Dalam kasus pengusiran dua perempuan bersaudara dan seorang laki-laki dari kontrakan, Niniak Mamak berfungsi sebagai mediator adat dan penegak nilai kesusilaan. Namun, mekanisme penyelesaian yang bersifat sosial-adat masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan formal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum formal agar penyelesaian kasus pelanggaran kesusilaan tidak hanya menjaga marwah masyarakat, tetapi juga melindungi hak asasi setiap individu, terutama perempuan.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2019). “Kedudukan Perempuan dalam Sistem Sosial Masyarakat Melayu Riau.” *Jurnal Kajian Gender dan Sosial Budaya*, 7(3), 123-135.
- Bawamenewi, F., Prodi, M., Hukum, I., Hukum, F., & Nias, U. (2023). Efektivitas penyelesaian tindak pidana perzinahan yang dilakukan secara hukum adat. 2(1), 178-188.
- Dewi, R. A. (2021). “Analisis Sosial Terhadap Kasus Asusila di Masyarakat Pedesaan.” *Jurnal Sosiologi Pedesaan Indonesia*, 9(1), 88-104.
- Effendy, Tenas. (2004). *Adat Melayu dan Perkembangannya di Riau*. Pekanbaru: Unri Press.
- Fenomena, K., & Sosial, P. (n.d.). Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (. 209-238.
- Harun, Z. (2017). “Kedudukan Tokoh Adat Perempuan dalam Penyelesaian Konflik Moral di Komunitas Melayu.” *Jurnal Humaniora*, 12(2), 56-70.
- JDIH Sukoharjo. (2023). “Peningkatan Kasus Asusila di Indonesia.” Diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/peningkatan-kasus-asusila-di-indonesia>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kompas.id. (2024, 20 Maret). "Akhiru Femisida, Lindungi Perempuan dari Bentuk Kekerasan Apapun." Diakses dari <https://www.kompas.id>.
- Lubis, S. (2022). "Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Kasus Asusila di Pedesaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 341–358.
- Nasution, R. (2018). "Penyelesaian Kasus Asusila dalam Perspektif Hukum Adat di Sumatera." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(2), 77–89.
- Nurdin, A. (2020). *Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riaupos.jawapos.com. (2025, 8 Februari). "Dua Wanita dan Satu Laki-laki Diamankan Warga Muara Lembu." Diakses dari <https://riaupos.jawapos.com>.
- Siregar, A. (2020). "Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Sumatera." *Jurnal Antropologi Nusantara*, 8(1), 45–60.
- Sudiyat, Iman. (1981). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warunayama Journal. (2022). "Sanksi Sosial dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma Adat." *Causa: Jurnal Ilmu Hukum Adat*, 6(2), 110–126.